

**PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DAN PENERAPAN SISKEUDES
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

*(Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau)*

Ardian Saputra¹⁾, Restu Agusti²⁾, Vera Oktari²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : sptrardian@gmail.com

*Good Governance Implementation And Siskeudes Implementation Based On
Regulation Of The Minister Of Home Affairs Number 20 Of 2018 Concerning
Village Financial Management*

(Case Study In Villages In Bengkalis District, Bengkalis Regency, Riau Province)

ABSTRACT

Village finance is a strategic matter for the village as well as for government above the village, namely the district. The importance of village finance is emphasized by the existence of Law on Village Number 6 of 2014 and Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. In the implementation and management of village finance, it must be managed based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly and disciplined budget. This study used qualitative research methods to obtain facts about the financial management process in Senggoro, Kelapapati and Wonosari villages. The unit of analysis in this research is the Government of Senggoro Village, Kelapapati Village and Wonosari Village. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation and documentation to complement the data in this study. Senggoro Village, Kelapapati Village and Wonosari Village have been participatory, involving the head of the BPD and community elements in the formulation of financial plans and village development. In the implementation and administration in Senggoro Village, Kelapapati Village and Wonosari Village have followed the Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, so that the flow of implementation is good. Likewise, in the reporting and accountability of the Senggoro and Wonosari Village Governments, it has been transparent to the community regarding the realization of village finances by disseminating financial reports to elements of the community. Meanwhile, Kelapapati Village is considered to be lacking in socializing transparency regarding the realization of village finances. In implementing the Siskeudes application, the Government of Senggoro Village, Kelapapati Village and Wonosari Village have been maximized and greatly helped by the Siskeudes application in village financial management.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Siskeudes, Village Finance Management, Village Government

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Alfajri (2018) tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau dikenal dengan sebutan *good governance* dalam suatu negara merupakan isu sentral yang paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Bahkan merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pengaruh globalisasi dan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat menyebabkan adanya tuntutan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah yang baik. Tuntutan

tersebut didasarkan pada alasan-alasan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu, di mana pemerintah sangat dominan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang berubah.

Hartanti dan Yuhertiana (2018) menyatakan bahwa keberhasilan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh para pelaksana kegiatan di tingkat desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan secara langsung. Jika kinerja aparatur pemerintah baik maka akan berdampak bagi pembangunan dan sebaliknya.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas? (2) Bagaimanakah penerapan aplikasi Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau? (3) Apa kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas? (4) Apa kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau?

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. (4) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan

Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahann desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa APB Desa tahun anggaran berkenaan terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun dengan

menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Esensi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 30 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa dan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini, sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, dan hal khusus lainnya.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kaur keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Wali Kota yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Selain itu, Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Kepala desa kemudian menugaskan Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Kemudian, sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA untuk kemudian disetujui oleh kepala desa

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku

pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Laporan yang dimaksud terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan yang dimaksud terdiri atas: (1) laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; (2) laporan realisasi kegiatan; dan (3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Governance menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* adalah proses pengambilan keputusan atau kebijakan dan proses di mana keputusan atau kebijakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pengertian *governance* menurut Bank Dunia adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society.*” Artinya, cara kekuatan Negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan masyarakat.

Penerapan Siskeudes sebagai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa ini dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan penggunaan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan *good governance* dan penerapan aplikasi Siskeudes dalam rangka

pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan sebagai pemecahan masalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan di desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alasan bahwa di desa tersebut ditemukan beberapa kendala dalam penerapan Siskeudes yang diduga akan berpengaruh pada penerapan *good governance* yang tidak maksimal berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Populasi dalam penelitian ini adalah desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Yang menjadi pertimbangan kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini adalah tiga desa yang memiliki pendapatan desa terbesar di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tahun 2019. maka peneliti akan meneliti tiga desa dengan pendapatan tertinggi dan desa yang sudah menggunakan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019, yaitu Desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi informan pangkal yaitu Ketua BPD dan informan kunci yaitu Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada analisis data kualitatif sebagai model alir (flow model), yang terdiri dari pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pengujian Keabsahan Data

Alfajri (2018) menyebutkan pengujian keabsahan data pada intinya merupakan pengujian terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran

No	Unsur-Unsur Perencanaan	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1	Adanya upaya melaksanakan Forum Perencanaan oleh Pemerintah Desa	Ada	Ada	Ada
2	Melibatkan Ketua BPD dalam perumusan	Ada	Ada	Ada
3	Melibatkan Unsur Masyarakat dalam perumusan	Ada	Ada	Ada
4	Adanya melakukan Musdes	Ada	Ada	Ada
5	Adanya melakukan Musrenbangdes	Ada	Ada	Ada

Sumber : *Data Olahan, 2020*

Dari hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari telah melakukan perencanaan dan penganggaran yang baik dengan adanya musyawarah pada tingkat dusun dan tingkat desa dan juga telah melibatkan unsur masyarakat serta BPD dalam perencanaan dan penganggaran.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Selanjutnya dalam Pelaksanaan Pengeluaran Belanja, Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Bidang Pembangunan, Kasi Pembinaan Masyarakat, dan Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran

No	Unsur-Unsur Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1.	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada	Ada	Ada
2.	Adanya penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Desa	Ada	Ada	Ada
3.	Adanya persetujuan Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa	Ada	Ada	Ada

Sumber : *Data Olahan, 2020*

Maka dari analisa wawancara dan data di atas memperlihatkan Desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari telah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan berpedoman kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. Kaur Keuangan Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas

Negara. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa

No	Unsur-Unsur Penatausahaan Keuangan Desa	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada	Ada	Ada
2	Adanya menyimpan bukti Pembayaran	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data Olahan, 2020

Maka dari analisa wawancara dan beberapa data yang ada memberikan penjelasan bahwa didalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Senggoro, Desa Kelapapati, dan Desa Wonosari telah Akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan berpatokan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan Bupati melalui Camat dan juga disampaikan ke BPD. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pelaporan di setiap desa dikomparasikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Pelaporan Realisasi Anggaran Desa

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1	Adanya Pelaporan yang diberikan kepada Bupati melalui Camat	Ada	Ada	Ada
2	Adanya Pelaporan yang diberikan kepada Ketua BPD	Ada	Belum Maksimal	Ada

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dari wawancara di atas Desa Senggoro dan Desa Wonosari telah melakukan pelaporan kepada Bupati melalui Camat dan adanya laporan kepada Ketua BPD, sedangkan pada Desa Kelapapati masih belum maksimal dalam pelaporan kepada BPD walaupun sudah memberikan laporan kepada Bupati.

Dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, secara umum Desa Senggoro dan Desa Wonosari telah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik, hal itu terbukti dengan adanya keterlibatan BPD dan masyarakat dalam perencanaan penganggaran di desa, serta telah melakukan penatausahaan dan pelaporan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Sedangkan pada Desa Kelapapati

masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat dan BPD tentang kegiatan dan keuangan desa.

Pelaksanaan Indikator Akuntabilitas

Prasetyo (2013) dalam Alfajri (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam pelaporan harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi bersama dalam pelaporan sebagai berikut :

Tabel 5 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Desa

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1	Adanya penyusunan laporan realisasi anggaran	Ada	Ada	Ada
2	Adanya evaluasi bersama unsur masyarakat didalam pelaporan	Ada	Kurang	Ada

Sumber : Data Olahan, 2020

Maka dari analisa wawancara dan data di atas memperlihatkan desa Senggoro dan Desa Wonosari akuntabel karena telah merumuskan laporan realisasi anggaran dan juga melakukan evaluasi bersama dengan masyarakat. Sedangkan desa kelapapati kurang akuntabel dikarenakan kurangnya ada evaluasi bersama masyarakat dan BPD walaupun sudah ada penyusunan laporan realisasi anggaran.

Pelaksanaan Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2012:19) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui transparansi pelaporan dari desa tersebut pelaporan keuangan harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu transparansi keuangan harus dilaksanakan dengan adanya sosialisasi atau keterbukaan pihak pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Berikut adalah tabel terkait transparansi pelaporan desa:

Tabel 6 Transparansi Pelaporan Keuangan Desa

No	Unsur-Unsur Transparansi	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1	Adanya Sosialisasi/Keterbukaan kepada masyarakat	Ada	Kurang	Ada

Sumber : Data Olahan, 2020

Maka dari analisa wawancara dan hasil observasi di atas memperlihatkan bahwa Desa Senggoro dan Desa Wonosari sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan Desa Kelapapati masih kurang transparan karena kurangnya komunikasi dengan pihak BPD dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Pelaksanaan Indikator Partisipasi

Pelaksanaan asas partisipasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dapat dilihat sejauh mana pemerintah berperan dalam melibatkan masyarakat di setiap aktivitas pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana disebutkan bahwa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Pemerintah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dengan masyarakat.

Tabel 7 Pelaksanaan Partisipasi

No	Unsur-Unsur Partisipasi	Senggoro	Kelapapati	Wonosari
1	Adanya keterlibatan BPD dan unsur masyarakat dalam perumusan kegiatan pembangunan dan keuangan desa	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data Olahan, 2020

Dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah Desa Senggoro, Kelapapati dan Wonosari telah partisipasif dalam perumusan Rencana Kinerja Pemerintah Desa yakni telah melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat dalam perumusan RKP Desa tentu saja hal ini akan berdampak baik dalam perencanaan keuangan dan pembangunan desa itu sendiri.

Dari segi pelaksanaan *good governance* Desa Senggoro dan Desa Wonosari telah melakukan dengan cukup baik, sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Desa Senggoro dan Desa Wonosari melaksanakan indikator akuntabilitas dan transparansi dengan adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan BPD serta unsur masyarakat serta adanya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada Desa Kelapapati masih belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam indikator akuntabilitas dan transparansi yaitu masih kurangnya komunikasi antara pihak pemerintahan desa dengan BPD dan masyarakat, walaupun dalam indikator partisipatif telah melibatkan unsur masyarakat dan BPD.

Penerapan Aplikasi Siskeudes

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelolan anggaran desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan

desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan pemerintah dalam mengembangkan SISKEUDES adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari telah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak pertama kali di sosialisasikan oleh BPKP. Ini membuktikan bahwa dengan adanya aplikasi Siskeudes bisa membantu pemerintah desa untuk memberikan laporan keuangan dengan baik dan benar.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Senggoro, Desa Kelapapati, dan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dari hasil analisis yang telah dilakukan sudah terlaksana dengan baik, hanya saja masih ada beberapa aspek yang belum diterapkan secara maksimal.
2. Semua pendapatan dan penerimaan keuangan desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari diterima melalui

proses yang telah di tentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan semua pendapatan bersumber pada penerimaan yang sah dan dibenarkan. Penggunaan keuangan selalu melibatkan berbagai pihak, serta dalam pelaporan selalu mengacu pada prosedur peraturan yang ada dan disertakan bukti-bukti yang sah dan dibenarkan.

3. Dalam pengelolaan keuangan, Desa Senggoro dan Desa Wonosari telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan mengadakan forum untuk sosialisasi perihal pelaporan pertanggungjawaban di desa dan baliho sebagai informasi tentang keuangan desa. Sedangkan pada Desa Kelapapati kurang terbuka dalam hal keuangan, karena minimnya sosialisasi dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa.
4. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, Desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari telah melakukan asas partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarat yang diikutsertakan dalam pengelolaan keuangan desa adalah masyarakat diberikan ruang untuk memberikan pendapat dalam musyawarah desa terkait pengelolaan keuangan desa yakni dengan melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa.
5. Desa Senggoro, Desa Kelapapati dan Desa Wonosari telah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak pertama kali diterbitkan oleh

BPKP. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini pemerintah desa bisa memberikan laporan keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Penilaian kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa hanya menggunakan persepsi dari aparatur desa yang diwawancarai, tidak di nilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan data sekunder.
2. Penelitian ini hanya mendeskripsikan hasil dari penelitian melalui wawancara.
3. Jumlah sampel penelitian yang digunakan hanya sedikit, sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan pengelolaan keuangan desa yang lebih luas dan bentuk permasalahan yang dihadapi.
4. Wawancara dalam penelitian ini belum dikembangkan secara terperinci, tetapi hanya dikembangkan terkait indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas, transparansi dan partisipasif saja. Kemungkinan ada beberapa isu yang tidak tergambar dalam wawancara tersebut.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Penilaian kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat diukur secara

akuntabilitas, transparansi dan partisipasif saja, tetapi dapat diukur juga dari aspek implementasi, atau evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Peneliti selanjutnya hendaknya menguji variable-variabel yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa seperti kapasitas sumber daya manusia, pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa, kelengkapan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan pengembangan wawancara dengan membuat kuisioner yang lebih lengkap dengan sampel penelitian yang lebih luas untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfajri, Ridho. 2018. Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

- Astriandy, Christo. 2018. Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*.
- Astuti, Titiek Puji, dan Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (2016): 1-14*
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Oleh: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015:33
- Creswell, J., W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*; Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deasy Setianisa. 2018. "Alur dan Peran Dalam Penyusunan APBDesa". [Online]. Tersedia: <http://kemiriamba.desa.id/alur-dan-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/> yang direkam pada 19 April 2018. [24 Desember 2019]
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2019. *Peraturan Bupati Pagu Dana Desa*. Bengkalis
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Aspek Administrasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. *CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC.*
- Hartanti, Nur dan Yuhertiana, Indrawati. 2018. *Transparency, Accountability and Responbility in an Indonesia Village Financial Management. Public Policy and Administration Research* ISSN 2224-5731 (Paper) Vol. 8 (3)
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Malahika, Jehan M, Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).

- Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4): 578-583*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Penerjemah: Matheos Nalle). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN dan Duta Pertiwi.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba, Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Puspasari, Oktaviani Rita, dan Purnama, Dendi. 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi Vol 2 (2):145-159*
- Rosielita, Febby, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2017. Implementasi *Good Governance* pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Sj. Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovasi dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor: Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan*

- Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta
- United Nations Development Program (UNDP)*. 1997. "Governance for Sustainable Human Development". *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)*. 2009. "What is Good Governance?".
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- www.aktualonline.com
www.bengkalis.go.id
www.berdesa.com
www.bharatanews.id
www.google.com
www.kelapapati.desa.id
www.okezone.com
www.solopos.com
www.wikipedia.com
www.wonosari.desa.id